



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0171/Pdt.G/2014/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan ijin poligami antara :

**Ismanto bin Kasrun**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Sumber Rezeki, RT.002/ RW. 003 Desa Goa Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, sebagai "**Pemohon**",

Lawan

**Tumira binti Arifin**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sumber Rezeki, RT.002/ RW. 003 Desa Goa Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bashwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang,

Hal.1.dar 15 hal. PUT. No.171/Pdt.G/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 0171/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan alasan /  
dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana : Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/06/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, setelah itu tinggal di rumah milik bersama sampai sekarang ;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan ;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 4.1. Refanza, umur 12 tahun ,
  - 4.2. Refalina, umur 6 tahun ;
5. Bahwa, selama dalam perkawinan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis ;
6. Bahwa, keinginan Pemohon menikah karena hubungan antara Pemohon dengan calon isteri sudah terlanjur terlalu rapat yang akibatnya saat ini calon isteri dalam keadaan hamil 4 bulan akibat perbuatan Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : Gitalis Andani binti Muchlis

Umur ; 21 tahun ;

Agama : islam;

Pendidikan ; SMA ;

Pekerjaan : Rumah Tangga

Tempat tinggal di : Sanggau Kota, RT.001. RW.001, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang sebagai calon isteri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayangn'

8. Bahwa, orang tua para keluarga Pemohon dan Termohon sendiri serta calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon ;

9. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai pedagang dan mempunyai Penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

10. Bahwa, selain kemampuan secara ekonomis, Pemohon juga sanggup berlaku adil terhadap Termohon dan calon isteri Pemohon untuk berlaku adil terhadap kedua isteri Pemohon dengan memberikan nafkah lahir maupun bathin ;

Hal.3.dar 15 hal. PUT. No.171/Pdt.G/2014/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun perturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
12. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon ;
13. calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan ;
14. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon ;
15. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
  - 15.1. Sebidang tanah dia atsnya berdiri sebuah rumah semi permanen, terletak di Desa Goa, luas kurang lebih 2.500 M2 (fotokopi terlampir) ;
  - 15.2. 1. Satu buah sepeda motor Metix BIT KB. 4412 KM, warna putih ;
  - 15.3. 1. satu buah kulkas merk National 2 pintu ;
  - 15.4. 1 (satu) buah mesin cuci merk National ;
  - 15.5. Tanah kebun karet seluas lbih kurang 20.000 M2, terletak di desa Goa ;
16. Bahwa, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta yang telah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (Gitalis Anadani binti Muchlis);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban Pemohon sehubungan dengan permohonan poligami namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan keterangan tambahan Pemohon mohon ditetapkan bahwa harta-harta yang didapat selama dalam pernikahan dengan Termohon adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.5.dar 15 hal. PUT. No.171/Pdt.G/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, benar Pemohon mohon ijin poligami, karena calon isteri kedua sudah hamil 4 bulan akibat perbuatan Pemohon oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, apabila tidak melakukan poligami;
- Bahwa, benar Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua bernama (Gitalis Anadani binti Muchlis) ;

Bahwa, disamping itu calon isteri kedua Pemohon bernama Gitalis Andayani binti Muchlis memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar calon isteri kedua Pemohon telah hamil 4 bulan akibat perbuatan Pemohon ;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon telah berkenalan selama 3 tahun, dan sudah mengetahui bahwa Pemohon sudah mempunyai anak dan isteri ;
- Bahwa, keluarga calon isteri kedua Pemohon sudah tidak keberatan pernikahan dilangsungkan ;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon sanggup tidak ada hubungan mahram, baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu harta-harta bersama Pemohon dengan Termohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, kemudian untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/06/VII/2001; , tanggal 16 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tandai (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:610706230080008, tanggal 23-06-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, lalu diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan untuk menikah atas nama Gitalis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembang, berneterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, lalu diberi tanda (P.3) ;
4. Fotokopi Pernyataan Harta Bersama Pemohon dan Termohon tertanggal 05 Juni 2014, oleh Kepala Desa Goa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, lalu diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi sertifikat tanah nomor : 101 yang di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen, terletak di Desa Goa, seluas 2.500 M2, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan sesuai aslinya, lalu diberi tanda (P.5) ;

Bahwa, disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal.7.dar 15 hal. PUT. No.171/Pdt.G/2014/PA.Bky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama; **Sugeng bin Samud**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sumber Rejeki. RT.002 RW.003, Desa Goa, Kecamatan Sanggau Ledo, Babupaten Bengkayang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (Gitalis Anadani binti Muchlis), karena calon isteri kedua Pemohon telah hamil 4 bulan akibat perbuatan Pemohon ;
- Bahwa, tidak ada pihak ketiga (orang lain) yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan calon istri keduanya adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram, begitu pula dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pedagang sayur-mayur dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

2. Nama: **Awang Slamet bin Muhammad Syafi'i**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sanggau Kota.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW.001, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah paman calon isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang sekarang tinggal bersama Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan poligami, karena mau menikah dengan keponakan saksi bernama Gitalis Andani ;
- Bahwa, pernikahan tersebut harus dilakukan, karena calon isteri kedua Pemohon (keponakan saksi) telah hamil 4 bulan, akibat perbuatan Pemohon ;
- Bahwa, pihak keluarga telah sepakat menikahkan Pemohon dengan Gitalis, dan antara Pemohon juga Termohon tidak ada hubungan kekeluargaan dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon berkerja sebagai penjual sayur-mayur dan saksi tidak mengetahui berapa besar penghasilan Pemohon tersebut ;
- Bahwa, saksi yakin dengan penghasilan Pemohon tersebut, Pemohon dapat berlaku adil- terhadap isteri-isterinya juga anak-anaknya ;

Hal.9.dar 15 hal. PUT. No.171/Pdt.G/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga telah memberikan pengertian kepada calon isteri kedua Pemohon, bahwa harta-harta yang terkumpul selama ini adalah hak isteri pertama Pemohon, dan calon isteri kedua tidak berhak ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, mengingat akan tanggung jawab dan kewajiban yang harus diemban oleh Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa ternyata bukti (P.1) tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna, dengan demikian terbukti Pemohon adalah suami sah Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 068/06/VII/2001, tanggal 16 -07-2001, dengan demikian Majelis menilai Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan dimaksud ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pada pokoknya Pemohon hendak menikah lagi (poligami) karena calon isteri kedua sudah hamil 4 bulan akibat perbuatan Pemohon oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan telah diakui kebenarannya oleh Termohon serta Termohon menyatakan tidak keberatan atau mengizinkan Pemohon untuk berpoligami ;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama Gitalis Andayani binti Muchlis juga telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya siap menjadi isteri kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah Ketua RT setempat dan paman isteri kedua Pemohon. yang telah menerangkan sesuai dengan yang diketahuinya, hal mana keterangan saksi-saksi tidak bertentangan dengan hukum dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil alasan Pemohon, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan bukti ;

Hal.11.dar 15 hal. PUT. No.171/Pdt.G/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sebagai suami yang akan menikah lagi dituntut dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya, selain berlaku adil diperlukan adanya jaminan bahwa suami mampu mencukupi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mencukupi kebutuhan hidup adalah dapat dilambangkan dengan materi, jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dan penghasilannya memadai, maka keperluan hidup istri-istri dan anak-anak akan tercukupi, dan dalam hal ini Pemohon tergolong orang yang mampu, hal mana sebagaimana surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala Desa GUA, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Nomor: 100/87/Pem/2014, tanggal 05 Juni 2014, yang menerangkan bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terkumpul harta bersama berupa :

- a. 1(satu) buah bangunan rumah dan lahan perumahan dengan luas 2.500 M<sup>2</sup> ;
- b. 1(satu) buah sepeda motor metix BIT dengan nomor KB 4412 KM warna putih ;
- c. 1 (satu) buah kulkas ;
- d. 1 (satu) buah mesin cuci ;
- e. Lahan Usaha dengan luas : 20.000 M<sup>2</sup> (2 Ha)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Penghasilan =Rp. 1.000.000,- (perbulan)

Disamping itu Pemohon juga telah menunjukkan fotokopi sertipikat tanah (P.5) yang merupakan harta bersama dari pernikahandengan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjamin kepastian tentang hak keperdataan Termohon mengenai harta bersama, Pemohon sebagai suami yang ingin berpoligami diharuskan mohon penetapan terhadap harta-harta yang didapat selama perkawinan dengan isteri pertama (Termohon) sebagai harta bersama dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sehubungan uraian tersebut di atas, serta berdasarkan keterangan Kepala Desa Gua sebagaimana bukti (P.4), maka Majelis menilai bahwa harta-harta sebagaimana ditunjuk pada bukti (P.4) adalah harta-harta yang didapat selama Perkawinan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa harta-harta sebagaimana ditunjuk oleh bukti (P.4) adalah harta bersama Pemohon (Ismanto bin Kasrun) dan Termohon (Tumira binti Arifin) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan serta uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai permohonan Pemohon untuk mengajukan poligami telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal.13.dar 15 hal. PUT. No.171/Pdt.G/2014/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan dan syarat-syarat poligami telah terpenuhi, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu diketengahkan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 3 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَادْكُوهَا فَمَا تَبَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَئِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan harta bersama Pemohon (Ismanto bin Kasrun) dengan Termohon (Tumira binti Arifin) adalah :
  - 2.1. 1(satu) buah bangunan rumah dan lahan perumahan dengan luas 2.500 M2 ;
  - 2.2. 1(satu) buah sepeda motor Metix BIT dengan Nomor KB 4412 KM warna putih ;
  - 2.3. 1 (satu) buah kulkas ;
  - 2.4. 1 (satu) buah mesin cuci;
  - 2.5. Lahan usaha dengan luas : 20.000 M2 ( 2 Ha) ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ismanto bin Kasrun ) untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama (Gitalis Andani binti Muchlis) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014

M. bertepatan dengan tanggal 4 Romadhan 1435 H. oleh kami **Drs.SANUSI** sebagai Ketua Majelis, **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I** dan **DENDI**

Hal.15.dar 15 hal. PUT. No.171/Pdt.G/2014/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDURROSYID, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta  
**AKMAL, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon  
dan Termohon;

Hakim Anggota :

	Ketua Majelis,
TTD	TTD
1. <b>FIRMAN WAHYUDI, S.H.I</b>	<b>Drs.SANUSI</b>
TTD	
2. <b>DENDI ABDURROSYID, S.H.I</b>	
Panitera Pengganti,	
TTD	
<b>AKMAL, S.Ag</b>	

## Perincian Biaya Perkara :

- |                             |   |     |                |
|-----------------------------|---|-----|----------------|
| 1. Pendaftaran              | : | Rp. | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses             | : | Rp. | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon  | : | Rp. | 210.000,-      |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : | Rp. | 210.000,-      |
| 5. Biaya Materai            | : | Rp. | 6.000,-        |
| 6. <u>Biaya Redaksi</u>     | : | Rp. | <u>5.000,-</u> |
| Jumlah                      | : | Rp. | 511.000,-      |



Hal.17.dar 15 hal. PUT. No.171/Pdt.G/2014/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)